



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada M. Erzi Zulfian HB, S.H., yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Raya No. 99/8A, Setiakawan, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi;, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 1167/Adv/V/2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 24 Juni 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 01 Maret 2001 di Hadapan Pejabat Kantor



Urusan Agama sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 996/123/IV/2013 tertanggal 01 Maret 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup Bersama terakhir di Permata Residence Blok C No. 09, RT.005/RW.001, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

4.1. XXXX (Perempuan), Umur 12 Tahun

4.2. XXXX, (Laki-Laki), Umur 8 Tahun

4.3. XXXX, (Laki-Laki), Umur 5 Tahun

5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2012 Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bekasi.

Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama **FINI** yang berasal dari Menteng-Jakarta;

5.2 Bahwa Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat;

5.3 Bahwa Tergugat dan Penggugat komunikasi dalam rumah tangga tidak baik sehingga selalu berujung pertengkaran;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



6. Bahwa **puncak** terjadi pada September tahun 2021, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak September 2021 sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami dan istri;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi C.q Yang Mulya Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap diri Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 03 Juli 2024 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2012, disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama FINI yang berasal dari Menteng, Jakarta, Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat dan Tergugat dan Penggugat komunikasi dalam rumah tangga tidak baik sehingga selalu berujung pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 996/123/IV/2013 tertanggal 01 Maret 2001 atas nama Tergugat dengan Penggugat di keluarkan oleh KUA Bekasi Utara Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Permata Residence Blok C No. 09, RT.005/RW.001, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2012, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama FINI dan Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Permata Residence Blok C No. 09, RT.005/RW.001, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat dan Penggugat komunikasi

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



dalam rumah tangga tidak baik sehingga selalu berujung pertengkaran, akhirnya pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2012, disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama FINI yang berasal dari Menteng, Jakarta, Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat dan Tergugat dan Penggugat komunikasi dalam rumah tangga tidak baik sehingga selalu berujung pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012, disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama FINI yang berasal dari Menteng, Jakarta, Tergugat suka berbohong

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



terhadap Penggugat dan Tergugat dan Penggugat komunikasi dalam rumah tangga tidak baik sehingga selalu berujung pertengkaran, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) yang Bernama FINI dan Tergugat suka berbohong terhadap Penggugat, dan telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain suhro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Winny Wulansari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Winny Wulansari, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Rahmat

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal dan salinannya diberikan atas permintaan Kuasa/Penggugat/Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Drs. Akhmad Jalaludin

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2112/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)